



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

P U T U S A N
Nomor : 49-K /PM I-05/AD /VIII/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Juliardi.
Pangkat/Nrp : Serda/21120144810791.
J a b a t a n : Turmin Sbagjianbang.
Kesatuan : Rindam XII/Tpr.
Tempat /tanggal Lahir : Singkawang, 6 Juli 1991.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Rindam XII/Tpr Pasir Panjang Kec. Singkawang Selatan, Pemkot Singkawang, Prov. Kalbar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrindam XII/Tpr selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 Mei 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/14/V/2015 tanggal 7 mei 2015.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrindam XII/Tpr Selaku Papera sejak tanggal 24 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/19/V/2015 tanggal 28 Mei 2015.

b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danrindam XII/Tpr Selaku Papera sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/20/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 dan dibebaskan pada tanggal 23 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Pembabasan Penahanan Nomor Kep/31/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 dari Danrindam XII/Tpr selaku Papera.

PENGADILAN MILITER tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara ini dari Denpom XII/1 Sintang Nomor : BP-22/ A-17/DENPOM XII/1 STG/VII/ 2015 tanggal 31 Juli 2015.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam XII/Tpr selaku Papera Nomor : Kep /37/VIII/ 2015 tanggal 19 Agustus 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/48/K/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015.

3. Surat penetapan dari:
a. Kadilmil I-05 Pontianak tentang Penunjukan Hakim Nomor: Tap/49-K/PM.I-05/AD/IX/2015 tanggal 1 September 2015.

b. Hakim Ketua sidang tentang Hari Sidang Nomor:

Hal 1 dari hal 21 Put No. 49-K/PM.I-05/AD/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tap/97/PM.I-05/AD/IX/2014 tanggal 4 September 2015.

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/48/K/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan dipotong masa penahanan sementara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Memohon agar barang bukti berupa:

1) Barang-barang :

a) 2 (dua) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil Minibus Daihatsu Xenia Nopol KB 1493 P warna Hitam tahun 2007 dengan Norak. MHKV1AA2J7KO15756 dan Nosin. DN56204 An. Pemilik Reni Yunilia.

a) 1 (satu) unit Mobil Minibus Daihatsu Xenia Nopol KB 1493 P warna Hitam tahun 2007 dengan Norak. MHKV1AA2J7KO15756 dan Nosin. DN56204 An. Pemilik Reni Yunilia.

c) 1 (satu) lembar SIM A Umum a.n. Serda Juliardi nomor 910710231114 tanggal 10 Mei 2015.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

2) Surat-surat :

a) 2 (dua) lembar foto copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil Minibus Daihatsu Xenia Nopol KB 1493 P warna Hitam tahun 2007 dengan

Hal 2 dari hal 21 Put No. 49-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Norak. MHKV1AA2J7KO15756 dan Nosin. DN56204
An. Pemilik Reni Yunilia.

b) 1 (satu) lembar foto copy SIM A Umum a.n. Serda Juliardi nomor 910710231114 tanggal 10 Mei 2015.

c) 2 (dua) lembar Surat hasil Visum Et Repertum (VER) RSUD Singkawang Nomor 331/321/RS-PMK/2015 tanggal 11 Mei 2015.

d) 4 (empat) lembar Surat Kepala BNN Kota Singkawang Nomor: R/09/V/Ka/pm.00.02/2015 BNNK tanggal 28 Mei 2015 tentang Hasil Tes Uji Narkoba-Test Urine a.n. Serda Juliardi NRP 21120144810791, Jabatan Turmin Sbagjianbang, Kesatuan Rindam XII/Tpr

e) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 2 Mei 2015 untuk bantuan biaya pemakaman Alm Sdri. Intan Fitriani dari Serda Juliardi kepada pihak keluarganya yang diterima ibu kandungnya yaitu Sdri. Nesti Arisanti.

f) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 4 Mei 2015 untuk bantuan biaya Yasinan 3 (tiga) hari Alm Sdri. Intan Fitriani dari Serda Juliardi kepada pihak keluarganya yang diterima ibu kandungnya yaitu Sdri. Nesti Arisanti.

g) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 2 Mei 2015 untuk bantuan biaya Yasinan 25 (dua puluh lima) hari Alm Sdri. Intan Fitriani dari orang tua kandung Serda Juliardi (Bapak Sulaiman B) kepada pihak keluarganya yang diterima ibu kandungnya yaitu Sdri. Nesti Arisanti.

h) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 26 Mei 2015 untuk bantuan biaya yasinan 40 (empat puluh) hari Alm Sdri. Intan Fitriani dari orang tua kandung Serda Juliardi (Bapak Sulaiman B) kepada pihak keluarganya yang diterima ibu kandungnya yaitu Sdri. Nesti Arisanti.

i) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Damai pada tanggal 26 Mei 2015 antara pihak Serda Juliardi anggota Rindam XII/Tpr yang diwakili oleh orang tua kandung Serda Juliardi (Bapak Sulaiman B) dengan pihak keluarga Alm Sdri. Intan Fitriani yang diwakili oleh ibu kandungnya yaitu Sdri. Nesti Arisanti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 3 dari hal 21 Put No. 49-K/PM.I-05/AD/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2015 sekira Pukul 05.35 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Jln Raya Dusun Semparuk Sutura Rt. 05 Rw. 02, Desa Semparuk, Kec. Semparuk, Kab. Sambas Kalbar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK TA 2011 di Rindam XII/Tpr Pasir Panjang di Singkawang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan dasar Bintara Infantri di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr Pasir Panjang setelah selesai ditampung di Brigif 19/Kh selama 3 (tiga) bulan selanjutnya pada bulan September 2012 ditempatkan di Rindam XII/Trp sampai perkara ini dengan Pangkat Serda NRP 21120144810791.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2015 sekira Pukul 05.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah orang tuanya di Jln. Tani Gg. Meranti 01 Rt. 34 Rw. 014 Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat Pemkot Singkawang Kalbar pergi menuju Sambas dengan mengendarai Mobil Minibus Daihatsu Xenia Nopol KB 1493 P warna Hitam kemudian sekira pukul 05.30 Wib saat dalam perjalanan Terdakwa merasa mengantuk sehingga Terdakwa berhenti sejenak di daerah pemangkat dan istirahat didalam mobil selama kurang lebih 5 (lima) menit.

c. Bahwa sekira pukul 05.35 Wib Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kota Sambas dengan kecepatan mobil kurang lebih 60-70 km/jam dengan gigi Porseneling 5 (lima) sesampainya di jln Raya Dusun Semparuk Sutura Rt. 05 Rw. 02, Desa Semparuk, Kec. Semparuk, Kab. Sambas Kalbar tiba-tiba Terdakwa merasa mengantuk dan terlelap sejenak hingga mengakibatkan mobil yang Terdakwa kemudikan oleng ke kiri setelah Terdakwa tersadar Terdakwa melihat Sdri. Intan Fitriani yang berjalan dibahu jalan raya sebelah kiri dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter sehingga Terdakwa reflek membanting setir mobil kearah kanan akan tetapi bagian bodi mobil sebelah kiri masih mengenai (menabrak) Sdri. Intan Fitriani hingga mengakibatkan Korban terpelanting ke atas kaca depan mobil yang Terdakwa kemudikan, selanjutnya mobil tidak terkendali hingga menyebrang jalan dan masuk ke dalam parit sebelah kanan jalan.

d. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung keluar dari mobil dan mendatangi Sdri. Intan Fitriani yang saat itu sedang tergeletak dalam keadaan pingsan ditepi Jalan Raya dengan posisi

Hal 4 dari hal 21 Put No. 49-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlentang ditepi jalan raya sebelah kiri dengan posisi kepala berada di atas aspal jalan kemudian Terdakwa mengangkat tubuh Sdri. Intan Fitriani dan meminta bantuan kepada masyarakat selanjutnya dengan menggunakan kendaraan Truk milik Saksi-2 (Sdr. Mulyanto Alias Yanto) Sdri. Intan Fitriani di bawa ke RSUD Pemangkat untuk mendapatkan pertolongan.

e. Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut karena Terdakwa mengemudikan kendaraanya dengan kecepatan tinggi dan Terdakwa mengaku dalam kondisi mengantuk sehingga tidak dapat menguasai mobil dan menabrak Sdri. Intan Fitriani anak Saksi-3.

f. Bahwa pada saat kejadian kecelakaan cuaca dalam keadaan cerah serta arus lalu lintas sangat sepi dari arah Pemangkat maupun dari arah Sambas serta keadaan jalan sangat lurus dan bergelombang karena masih ada perbaikan pengaspalan jalan.

g. Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan Mobil Minibus Daihatsu Xenia Nopol KB 1493 P warna Hitam tahun 2007, dilengkapi surat-surat kendaraan seperti STNK nomor 0039023/KB/2012 a.n. Reni Yunilia dan SIM A nomor 9107 1023 1114 a.n. Juliardi.

h. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Sdri. Intan Fitriani mengalami benjolan dikepala belakang sebelah kiri, pendarahan mulut dan kedua belah hidung kanan dan kiri, luka robek pada tumit kiri sebesar 4 cm, luka robek pada pinggang sebelah kiri sebesar 4cm, luka lecet seluruh jari kaki kiri, luka lecet pada dahi kanan atas dan pupil mata kanan dan kiri membesar masing-masing 5 mm yang mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Pemangkat No. 008/15/VIS/RS-PMK/2015 tanggal 7 Mei 2015 yang ditandatangani oleh dr. Leo Gembira NIP 198108222010011016.

i. Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa meminta maaf kepada keluarga korban dan memberikan uang santunan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai biaya rumah sakit serta membantu biaya pemakaman Sdr. Intan Fitriani dan biaya selamatannya selama 40 (empat puluh) hari.

Dakwaan : Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai undang-undang, sehingga keterangan para Saksi dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik Pom dibacakan sebagai berikut :

Hal 5 dari hal 21 Put No. 49-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi - 1

Nama lengkap : Welly Winandar
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Semparuk (Kalbar)
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds. Semparuk Sutera Rt. 05 Rw. 02, Desa Semparuk, Kec. Semparuk, Kab. Sambas, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2015 sekira pukul 06.00 Wib tepatnya di jln Raya Dusun Semparuk Sutera Rt. 05 Rw. 02, Desa Semparuk, Kec. Semparuk, Kab. Sambas, Kalbar melihat keponakannya Alm Sdri. Intan Fitriani yang sedang berjalan kaki di badan jalan tertabrak Mobil Minibus Daihatsu Xenia Nopol KB 1493 P yang dikendarai Terdakwa (serda Juliardi) dari arah Pemangkat yang berkecepatan kurang lebih 60-70 Km/jam seketika korban terpelantak ke atas mobil dengan jarak kurang lebih 6 (enam) meter, selanjutnya korban jatuh diterlentang ditepi jalan raya sebelah kiri dengan posisi kepala berada di atas aspal jalan sedangkan mobil tersebut langsung membanting setir ke arah kanan jalan hingga mobil masuk ke dalam parit sebelah kanan jalan.
3. Bahwa selanjutnya Saksi-1 berlari mendekati korban yang sedang tergeletak di sebelah kiri jalan selanjutnya Saksi-1 berusaha mengangkat korban akan tetapi setelah melihat darah yang keluar dari telinga dan mulut korban, Saksi-1 mengurungkan niatnya karena takut, tidak lama kemudian Saksi-2 (Sdri. Nesi Arisanti) dan Saksi-3 (Sdr. Mulyanto Alias Yanto) serta Terdakwa mendatangi korban dan Terdakwa langsung mengangkat tubuh korban kemudian mencari kendaraan yang lewat untuk mengantar ke rumah sakit terdekat akan tetapi saat itu situasi sangat sepi karena masih pagi dan tidak ada satupun kendaraan yang lewat yang akan dimintai tolong.
4. Bahwa kemudian Saksi-3 mengambil kendaraan Truk yang dimilikinya kemudian Terdakwa mengangkat tubuh Sdri. Intan Fitriani naik ke atas mobil Truk dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Pemangkat untuk mendapatkan pertolongan.
5. Bahwa sekira pukul 06.30 Wib korban dinyatakan meninggal dunia oleh Dokter Rumah Sakit Pemangkat.
6. Bahwa korban mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kiri, luka robek pada bagian pinggang sebelah kiri dan pada bagian hidung serta mulut mengeluarkan darah.
7. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui penyebab kecelakaan dan akibat yang dialami oleh Sdri. Intan Fitriani, namun situasi pada pagi itu cuaca dalam keadaan cerah, jalan lebar serta beraspal lurus dan arus lalu lintas sepi.

Hal 6 dari hal 21 Put No. 49-K/PM.I-05/AD/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 :
Nama lengkap : Mulyanto Alias Yanto
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Semparuk (Kalbar), 23 Maret 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Raya Bahagia, Dusun Semparuk
Sutera No. 20 Rt. 05 Rw. 02, Desa
Semparuk, Kec. Semparuk, Kab.
Sambas, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2015 sekira pukul 06.00 Wib tepatnya di jln Raya Dusun Semparuk Sutera Rt. 05 Rw. 02, Desa Semparuk, Kec. Semparuk, Kab. Sambas Prov. Kalbar terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu Mobil Minibus Daihatsu Xenia Nopol KB 1493 P yang dikendarai Terdakwa (serda Juliardi) menabrak Sdri. Intan Fitriani.
3. Bahwa Saksi-2 tidak melihat secara langsung kejadian kecelakaan tersebut, hanya mendengar suara benturan yang sangat keras "Brak" lalu terdengar suara teriakan "Momoi ditabrak" setelah mendengar suara itu Saksi-2 berlari mendekati asal suara yang ada di tepi Jalan Raya ternyata Sdri. Intan Fitriani yang sedang berjalan kaki di badan jalan tertabrak Mobil Minibus Daihatsu Xenia Nopol KB 1493 P yang dikendarai Terdakwa (serda Juliardi) dari arah Pemangkat menuju kota Sambas, korban terpental dengan jarak kurang lebih 6 (enam) meter dari tempat kejadian saat itu posisi korban diterlentang pingsan ditepi jalan raya sebelah kiri dengan posisi kepala berada di atas aspal jalan sedangkan mobil tersebut berada di dalam parit sebelah kanan jalan.
4. Bahwa Saksi-2 melihat Terdakwa mendatangi korban dan Terdakwa langsung mengangkat tubuh korban kemudian mencari kendaraan yang lewat untuk mengantar ke rumah sakit terdekat akan tetapi pada saat itu situasi sangat sepi karena masih pagi dan tidak ada satupun kendaraan yang lewat yang akan dimintai tolong kemudian Saksi-2 mengambil Mobil Truk miliknya dengan cepat Terdakwa mengangkat tubuh korban dan membawanya ke dalam Mobil Truk sedangkan Saksi-2 mengemudikan mobil tersebut selanjutnya membawa korban ke RSUD Pemangkat untuk mendapatkan pertolongan.
5. Bahwa sekira pukul 06.30 Wib korban dinyatakan meninggal dunia oleh Dokter RSUD Pemangkat karena mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kiri, luka robek pada bagian pinggang sebelah kiri dan pada bagian hidung serta mulut mengeluarkan darah.
6. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui penyebab kecelakaan, namun situasi pada pagi itu cuaca dalam keadaan cerah, situasi lalu lintas

Hal 7 dari hal 21 Put No. 49-K/PM.1-05/AD/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan sangat sepi dari arah Pemangkan maupun dari arah Sambas dan keadaan jalan sangat lurus dan bergelombang karena masih ada perbaikan pengaspalan jalan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3 :
Nama lengkap : Nesi Arisanti
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Semparuk (Kalbar), 11 Juli 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Raya Bahagia, Dusun Semparuk
Sutera No. 16 Rt. 05 Rw. 02, Desa
Semparuk, Kec. Semparuk, Kab.
Sambas, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2015 sekira pukul 06.00 Wib tepatnya di jln Raya Dusun Semparuk Sutera Rt. 05 Rw. 02, Desa Semparuk, Kec. Semparuk, Kab. Sambas, Kalbar Saksi-3 mendengar suara benturan yang sangat keras "Brak" lalu mendengar suara teriakan orang kampung "Momoi, Momoi ditabrak" seperti memanggil nama panggilan untuk Sdri. Intan Fitriani anak saksi-3, setelah mendengar suara itu Saksi-3 berlari mendekati asal suara yang ada di tepi Jalan Raya ternyata melihat Sdri. Intan Fitriani sudah tergeletak dengan posisi terlentang pingsan ditepi jalan raya sebelah kiri dengan posisi kepala berada di atas aspal jalan sedangkan Mobil Minibus Daihatsu Xenia Nopol KB 1493 P yang dikendarai Terdakwa (Serda Juliardi) dari arah Pemangkat menuju kota Sambas, mobil tersebut berada di dalam parit di sebelah kanan jalan.
3. Bahwa Saksi-3 melihat Terdakwa mendatangi korban dan Terdakwa langsung mengangkat tubuh korban kemudian mencari kendaraan yang lewat untuk mengantar ke rumah sakit terdekat akan tetapi pada saat itu situasi sangat sepi karena masih pagi dan tidak ada satupun kendaraan yang lewat yang akan dimintai tolong kemudian Saksi-2 (Sdr. Mulyanto Alias Yanto) mengambil mobil Truk miliknya dan dengan cepat Terdakwa mengangkat korban kedalam Mobil Truk, selanjutnya membawa korban ke RSUD Pemangkat untuk mendapatkan pertolongan.
4. Bahwa setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit mendapatkan pertolongan medis sekira pukul 06.30 Wib korban dinyatakan meninggal dunia oleh Dokter RSUD Pemangkat.
5. Bahwa korban mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kiri, luka robek pada bagian pinggang sebelah kiri dan pada bagian hidung serta mulut mengeluarkan darah.
6. Bahwa sekira pukul 08.00 Wib Saksi-3 membawa Korban pulang ke rumah untuk disemayamkan dengan menggunakan mobil

Hal 8 dari hal 21 Put No. 49-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambulance milik RSUD Pemangkat selanjutnya sekira Pukul 16.00 Wib korban dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Desa Semparuk.

7. Bahwa situasi pada pagi itu cuaca dalam keadaan cerah dan kendaraan lalulintas sangat sepi dari arah Pemangkan maupun dari arah Sambas serta keadaan jalan sangat lurus dan bergelombang karena masih ada perbaikan pengaspalan jalan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK TA 2011 di Rindam XII/Tpr Pasir Panjang di Singkawang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan dasar Bintara Infantri di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr Pasir Panjang setelah selesai Terdakwa ditempatkan di Rindam XII/Tpr sampai perkara ini dengan Pangkat Serda NRP 21120144810791.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2015 sekira Pukul 05.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah orang tuanya di Jln. Tani Gg. Meranti 01 Rt. 34 Rw. 014 Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat Pemkot Singkawang Kalbar pergi menuju Sambas dengan mengendarai Mobil Minibus Daihatsu Xenia Nopol KB 1493 P warna Hitam kemudian sekira pukul 05.35 Wib saat dalam perjalanan Terdakwa merasa mengantuk sehingga Terdakwa berhenti sejenak di daerah Pemangkat dan istirahat di dalam mobil selama kurang lebih 5 (lima) menit.

3. Bahwa sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kota Sambas dengan kecepatan mobil kurang lebih 60-70 km/jam dengan gigi Porseneling 5 (lima) sesampainya di Jln Raya Dusun Semparuk Sutera Rt. 05 Rw. 02, Desa Semparuk, Kec. Semparuk, Kab. Sambas tiba-tiba Terdakwa merasa mengantuk dan terlelap sejenak hingga mengakibatkan mobil yang Terdakwa kemudikan oleng ke kiri setelah Terdakwa tersadar Terdakwa melihat seorang pejalan kaki yang berjalan dibahu jalan raya sebelah kiri dengan jarak kurang lebih 2 (dua) Meter, sehingga Terdakwa reflek membanting setir mobil ke arah kanan akan tetapi bagian bodi mobil sebelah kiri masih mengenai (menabrak) Sdri. Intan Fitriani hingga mengakibatkan Sdri. Intan Fitriani terpelanting ke atas kaca depan mobil dan mobil yang Terdakwa kemudikan tidak terkontrol oleng ke kanan jalan hingga menyebrang jalan dan masuk ke dalam parit sebelah kanan jalan.

4. Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut Terdakwa langsung keluar dari mobil dan mendatangi Sdri. Intan Fitriani yang saat itu sedang tergeletak dalam keadaan pingsan ditepi Jalan Raya dengan posisi terlentang ditepi jalan raya sebelah kiri dengan posisi kepala berada di atas aspal jalan.

5. Bahwa kondisi korban Sdri. Intan Fitriani saat itu mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kiri, luka robek pada bagian pinggang sebelah kiri dan pada bagian hidung serta mulut mengeluarkan darah selanjutnya Terdakwa mengangkat Sdri. Intan

Hal 9 dari hal 21 Put No. 49-K/PM.1-05/AD/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitriani dan meminta bantuan kepada masyarakat selanjutnya dengan menggunakan kendaraan Truk milik Saksi-2 (Sdr. Mulyanto Alias Yanto) korban di bawa ke RSUD Pemangkat untuk mendapatkan pertolongan.

6. Bahwa sekira Pukul 07.20 Wib Terdakwa sampai di RSUD dan langsung mengangkat korban ke UGD RSUD Pemangkat untuk mendapatkan perawatan medis, setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit diperiksa oleh petugas Rumkit di ruang UGD tiba-tiba seorang Dokter mendatangi Terdakwa dan Saksi-3 (Sdri. Nesi Arisanti) menyampaikan bahwa korban sudah meninggal dunia selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dan Saksi-3 membawa Jenazah Sdri. Intan Fitriani pulang kerumah untuk disemayamkan dengan menggunakan mobil Ambulance milik RSUD Pemangkat selanjutnya sekira Pukul 16.00 Wib Jenazah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Desa Sempuruk.

7. Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut karena Terdakwa mengemudikan kendaraanya dengan kecepatan tinggi dan Terdakwa mengantuk sehingga tidak dapat menguasai mobil dan menabrak Sdri. Intan Fitriani.

8. Bahwa situasi ditempat kejadian pada pagi itu cuaca dalam keadaan cerah dan kendaraan lalu lintas sangat sepi, jalan lurus dan bergelombang karena masih ada perbaikan pengaspalan jalan.

9. Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan Mobil Minibus Daihatsu Xenia Nopol KB 1493 P warna Hitam tahun 2007, dilengkapi surat-surat kendaraan seperti STNK nomor 0039023/KB/2012 a.n. Reni Yunilia dan SIM A nomor 9107 1023 1114 a.n. Juliardi.

10. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Sdri. Intan Fitriani mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kiri, luka robek pada bagian pinggang sebelah kiri dan pada bagian hidung serta mulut mengeluarkan darah dan korban meninggal dunia setelah beberapa saat dirawat di RSUD Pemangkat.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan kepada Majelis hakim berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) unit Mobil Minibus Daihatsu Xenia Nopol KB 1493 P warna Hitam tahun 2007 dengan Norak. MHKV1AA2J7KO15756 dan Nosin. DN56204 An. Pemilik Reni Yunilia.

2. Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil Minibus Daihatsu Xenia Nopol KB 1493 P warna Hitam tahun 2007 dengan Norak. MHKV1AA2J7KO15756 dan Nosin. DN56204 An. Pemilik Reni Yunilia.

b. 1 (satu) lembar SIM A Umum a.n. Serda Juliardi nomor 910710231114 tanggal 10 Mei 2015.

Hal 10 dari hal 21 Put No. 49-K/PM.I-05/AD/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 2 (dua) lembar Surat hasil Visum Et Repertum (VER) RSUD Singkawang Nomor 331/321/RS-PMK/2015 tanggal 11 Mei 2015.

d. 4 (empat) lembar Surat Kepala BNN Kota Singkawang Nomor: R/09/V/Ka/pm.00.02/2015 BNNK tanggal 28 Mei 2015 tentang Hasil Tes Uji Narkoba-Test Urine a.n. Serda Juliardi NRP 21120144810791, Jabatan Turmin Sbagianbang, Kesatuan Rindam XII/Tpr

e. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 2 Mei 2015 untuk bantuan biaya pemakaman Alm Sdri. Intan Fitriani dari Serda Juliardi kepada pihak keluarganya yang diterima ibu kandungnya yaitu Sdri. Nesti Arisanti.

f. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 4 Mei 2015 untuk bantuan biaya Yasinan 3 (tiga) hari Alm Sdri. Intan Fitriani dari Serda Juliardi kepada pihak keluarganya yang diterima ibu kandungnya yaitu Sdri. Nesti Arisanti.

g. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 2 Mei 2015 untuk bantuan biaya Yasinan 25 (dua puluh lima) hari Alm Sdri. Intan Fitriani dari orang tua kandung Serda Juliardi (Bapak Sulaiman B) kepada pihak keluarganya yang diterima ibu kandungnya yaitu Sdri. Nesti Arisanti.

h. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 26 Mei 2015 untuk bantuan biaya yasinan 40 (empat puluh) hari Alm Sdri. Intan Fitriani dari orang tua kandung Serda Juliardi (Bapak Sulaiman B) kepada pihak keluarganya yang diterima ibu kandungnya yaitu Sdri. Nesti Arisanti.

i. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Damai pada tanggal 26 Mei 2015 antara pihak Serda Juliardi anggota Rindam XII/Tpr yang diwakili oleh orang tua kandung Serda Juliardi (Bapak Sulaiman B) dengan pihak keluarga Alm Sdri. Intan Fitriani yang diwakili oleh ibu kandungnya yaitu Sdri. Nesti Arisanti.

Barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang seluruhnya dibenarkan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK TA 2011 di Rindam XII/Tpr Pasir Panjang di Singkawang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan dasar Bintara Infantri di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr Pasir Panjang setelah selesai ditempatkan di Rindam XII/Tpr sampai perkara ini dengan Pangkat Serda NRP 21120144810791.

Hal 11 dari hal 21 Put No. 49-K/PM.1-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2015 sekira Pukul 05.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah orangtuanya di Jln. Tani Gg. Meranti 01 Rt. 34 Rw. 014 Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat Pemkot Singkawang Kalbar pergi menuju Sambas dengan mengendarai Mobil Minibus Daihatsu Xenia Nopol KB 1493 P warna Hitam kemudian sekira pukul 05.30 Wib saat dalam perjalanan Terdakwa merasa mengantuk sehingga Terdakwa berhenti sejenak di daerah Pemangkat dan istirahat didalam mobil selama kurang lebih 5 (lima) menit.
3. Bahwa benar sekira pukul 05.35 Wib Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kota Sambas dengan kecepatan mobil kurang lebih 60-70 km/jam dengan gigi Porseneling 5 (lima), sesampainya di jln Raya Dusun Semparuk Sutura Rt. 05 Rw. 02, Desa Semparuk, Kec. Semparuk, Kab. Sambas tiba-tiba Terdakwa merasa mengatuk dan terlelap sejenak hingga mengakibatkan mobil yang Terdakwa kemudikan oleng ke kiri setelah Terdakwa tersadar Terdakwa melihat Sdri. Intan Fitriani yang berjalan dibahu jalan raya sebelah kiri dengan jarak kurang lebih 2 (dua) Meter sehingga Terdakwa reflek membanting setir mobil kearah kanan akan tetapi bagian bodi mobil sebelah kiri masih mengenai (menabrak) Sdri. Intan Fitriani hingga mengakibatkan Korban terpelanting ke atas kaca depan mobil yang Terdakwa kemudikan, selanjutnya mobil tidak terkendali hingga menyebrang jalan dan masuk ke dalam parit sebelah kanan jalan.
4. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung keluar dari mobil dan mendatangi Sdri. Intan Fitriani yang saat itu sedang tergeletak dalam keadaan pingsan ditepi Jalan Raya dengan posisi terlentang ditepi jalan raya sebelah kiri dengan posisi kepala berada di atas aspal jalan selanjutnya Terdakwa mengangkat tubuh Sdri. Intan Fitriani dan meminta bantuan kepada masyarakat kemudian dengan menggunakan kendaraan Truk milik Saksi-2 (Sdr. Mulyanto Alias Yanto) Sdri. Intan Fitriani di bawa ke RSUD Pemangkat untuk mendapatkan pertolongan.
5. Bahwa benar pada saat kejadian kecelakaan cuaca dalam keadaan cerah serta arus lalu lintas sangat sepi dari arah Pemangkat maupun dari arah Sambas serta keadaan jalan lurus dan bergelombang karena masih ada perbaikan pengaspalan jalan.
6. Bahwa benar penyebab terjadinya kecelakaan tersebut karena Terdakwa mengemudikan kendaraanya dengan kecepatan tinggi dan Terdakwa mengantuk sehingga tidak dapat menguasai mobil dan menabrak Sdri. Intan Fitriani.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengemudikan Mobil Minibus Daihatsu Xenia Nopol KB 1493 P warna Hitam tahun 2007, dilengkapi surat-surat kendaraan STNK nomor 0039023/KB/2012 a.n. Reni Yunilia dan SIM A nomor 9107 1023 1114 a.n. Juliardi.
8. Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Sdri. Intan Fitriani mengalami benjolan dikepala belakang sebelah kiri, pendarahan malalui mulut dan hidung, luka robek pada tumit kiri sebesar 4 cm, luka robek pada pinggang sebelah kiri sebesar 4 cm, luka lecet seluruh jari kaki kiri, luka lecet pada dahi kanan atas dan pupil mata kanan dan kiri membesar masing-masing 5 mm yang mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan Visum Et

Hal 12 dari hal 21 Put No. 49-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum dari RSUD Pemangkat No. 008/15/VIS/RS-PMK/2015 tanggal 7 Mei 2015 yang ditandatangani oleh dr. Leo Gembira NIP 198108222010011016.

9. Bahwa benar setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban dan Terdakwa memberikan uang santunan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai biaya rumah sakit serta membantu biaya pemakaman Sdr. Intan Fitriani dan biaya selamatannya selama 40 (empat puluh) hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya namun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Setiap orang.
2. Unsur kedua : Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
3. Unsur ketiga : Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Setiap orang.

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam Pasal 2-5,7 dan 8 KUHP sehat Rohani maupun Jasmani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara Hukum termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK TA 2011 di Rindam XII/Tpr Pasir Panjang di Singkawang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan dasar Bintara Infantri di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr Pasir Panjang setelah selesai ditempatkan di Rindam XII/Trp sampai perkara ini dengan Pangkat Serda NRP 21120144810791.

b. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI dan juga warga negara Indonesia yang sehat jasmani maupun rohani dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan

Hal 13 dari hal 21 Put No. 49-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Bahwa yang dimaksud dengan "Mengemudikan" adalah orang yang sedang menjalankan kendaraan bermotor di jalan sedangkan yang dimaksud dengan "Kendaraan bermotor" adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Bahwa yang dimaksud dengan "Kelalaian" adalah akibat yang terjadi atau timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa yang disebabkan karena Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada dan ceroboh dalam mengemudikan kendaraan bermotor atau sekiranya Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dihindari.

Bahwa yang dimaksud dengan "kecelakaan lalu lintas" adalah suatu keadaan atau peristiwa benturan dari gerak kendaraan maupun gerak orang di ruang lalu lintas jalan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2015 sekira Pukul 05.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah orangtuanya di Jln. Tani Gg. Meranti 01 Rt. 34 Rw. 014 Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat Pemkot Singkawang Kalbar pergi menuju Sambas dengan mengendarai Mobil Minibus Daihatsu Xenia Nopol KB 1493 P warna Hitam kemudian sekira pukul 05.30 Wib saat dalam perjalanan Terdakwa merasa mengantuk sehingga Terdakwa berhenti sejenak di daerah Pemangkat dan istirahat didalam mobil selama kurang lebih 5 (lima) menit.

b. Bahwa benar sekira pukul 05.35 Wib Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kota Sambas dengan kecepatan mobil kurang lebih 60-70 km/jam dengan gigi Porseneling 5 (lima), sesampainya di jln Raya Dusun Semparuk Sutura Rt. 05 Rw. 02, Desa Semparuk, Kec. Semparuk, Kab. Sambas tiba-tiba Terdakwa merasa mengantuk dan terlelap sejenak hingga mengakibatkan mobil yang Terdakwa kemudikan oleng ke kiri setelah Terdakwa tersadar Terdakwa melihat Sdri. Intan Fitriani yang berjalan dibahu jalan raya sebelah kiri dengan jarak kurang lebih 2 (dua) Meter sehingga Terdakwa reflek membanting setir mobil kearah kanan akan tetapi bagian bodi mobil sebelah kiri masih mengenai (menabrak) Sdri. Intan Fitriani hingga mengakibatkan Korban terpelanting ke atas kaca depan mobil yang Terdakwa kemudikan, selanjutnya mobil tidak terkendali hingga menyebrang jalan dan masuk ke dalam parit sebelah kanan jalan.

c. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung keluar dari mobil dan mendatangi Sdri. Intan Fitriani yang saat itu

Hal 14 dari hal 21 Put No. 49-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tergeletak dalam keadaan pingsan ditepi Jalan Raya dengan posisi terlentang ditepi jalan raya sebelah kiri dengan posisi kepala berada di atas aspal jalan selanjutnya Terdakwa mengangkat tubuh Sdri. Intan Fitriani dan meminta bantuan kepada masyarakat kemudian dengan menggunakan kendaraan Truk milik Saksi-2 (Sdr. Mulyanto Alias Yanto) Sdri. Intan Fitriani di bawa ke RSUD Pemangkat untuk mendapatkan pertolongan.

d. Bahwa benar pada saat kejadian kecelakaan cuaca dalam keadaan cerah serta arus lalu lintas sangat sepi dari arah Pemangkat maupun dari arah Sambas serta keadaan jalan lurus dan bergelombang karena masih ada perbaikan pengaspalan jalan.

e. Bahwa benar penyebab terjadinya kecelakaan tersebut karena Terdakwa mengemudikan kendaraanya dengan kecepatan tinggi dan Terdakwa mengantuk sehingga tidak dapat menguasai mobil dan menabrak Sdri. Intan Fitriani.

f. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2015 sekira sekira 13.50 Wib Terdakwa membonceng Sdr Yusuf Kala (Korban) mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro Nopol KB 4290 JB berangkat dari perumahan BTN belakang RSUD Melawi dengan tujuan ke Bengkel "Aneka Motor" untuk memperbaiki dan melengkapi sepeda motor, dalam perjalanan tersebut Terdakwa menggunakan helm standart sedangkan Sdr. Yusuf kala tidak menggunakan helm.

g. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2015 sekira Pukul 05.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah orangtuanya di Jln. Tani Gg. Meranti 01 Rt. 34 Rw. 014 Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat Pemkot Singkawang Kalbar pergi menuju Sambas dengan mengendarai Mobil Minibus Daihatsu Xenia Nopol KB 1493 P warna Hitam kemudian sekira pukul 05.30 Wib saat dalam perjalanan Terdakwa merasa mengantuk sehingga Terdakwa berhenti sejenak di daerah pemangkat dan istirahat didalam mobil selama kurang lebih 5 (lima) menit.

h. Bahwa benar sekira pukul 05.35 Wib Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kota Sambas dengan kecepatan mobil kurang lebih 60-70 km/jam dengan gigi Porseneling 5 (lima) sesampainya di jln Raya Dusun Semparuk Sutura Rt. 05 Rw. 02, Desa Semparuk, Kec. Semparuk, Kab. Sambas tiba-tiba Terdakwa merasa mengantuk dan terlelap sejenak hingga mengakibatkan mobil yang Terdakwa kemudikan oleng ke kiri setelah Terdakwa tersadar Terdakwa melihat Sdri. Intan Fitriani yang berjalan dibahu jalan raya sebelah kiri dengan jarak kurang lebih 2 (dua) Meter sehingga Terdakwa reflek membanting setir mobil kearah kanan akan tetapi bagian bodi mobil sebelah kiri masih mengenai (menabrak) Sdri. Intan Fitriani hingga mengakibatkan Korban terpelanting ke atas kaca depan mobil yang Terdakwa kemudikan, selanjutnya mobil tidak terkendali hingga menyebrang jalan dan masuk ke dalam parit sebelah kanan jalan.

i. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung keluar dari mobil dan mendatangi Sdri. Intan Fitriani yang saat itu sedang tergeletak dalam keadaan pingsan ditepi Jalan Raya dengan posisi terlentang ditepi jalan raya sebelah kiri dengan posisi kepala berada di atas aspal jalan selanjutnya Terdakwa mengangkat tubuh Sdri. Intan Fitriani dan meminta bantuan kepada masyarakat kemudian dengan menggunakan kendaraan Truk milik Saksi-2 (Sdr.

Hal 15 dari hal 21 Put No. 49-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyanto Alias Yanto) Sdri. Intan Fitriani di bawa ke RSUD Pemangkat untuk mendapatkan pertolongan.

j. Bahwa benar pada saat kejadian kecelakaan cuaca dalam keadaan cerah serta arus lalu lintas sangat sepi dari arah Pemangkat maupun dari arah Sambas serta keadaan jalan sangat lurus dan bergelombang karena masih ada perbaikan pengaspalan jalan.

k. Bahwa benar penyebab terjadinya kecelakaan tersebut karena Terdakwa mengemudikan kendaraanya dengan kecepatan tinggi dan Terdakwa mengantuk sehingga tidak dapat menguasai mobil dan menabrak Sdri. Intan Fitriani anak Saksi-3.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Bahwa kecelakaan yang terjadi menimbulkan korban meninggal dunia.

Bahwa unsur meninggalnya orang lain merupakan wujud atau bentuk dari akibat kecerobohan Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada dan ceroboh dalam mengendarai kendaraan bermotor.

Bahwa yang dimaksud dengan "Meninggal dunia" adalah melayangnya nyawa dari badan seseorang sehingga orang tersebut secara kedokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan lagi, hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung dan tidak bernafas sedangkan yang dimaksud dengan "Orang lain" adalah bahwa yang meninggal dunia adalah orang lain bukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Sdri. Intan Fitriani mengalami benjolan di kepala belakang sebelah kiri, pendarahan melalui mulut dan hidung, luka robek pada tumit kiri sebesar 4 cm, luka robek pada pinggang sebelah kiri sebesar 4 cm, luka lecet seluruh jari kaki kiri, luka lecet pada dahi kanan atas dan pupil mata kanan dan kiri membesar masing-masing 5 mm yang mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Pemangkat No. 008/15/VIS/RS-PMK/2015 tanggal 7 Mei 2015 yang ditandatangani oleh dr. Leo Gembira NIP 198108222010011016.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yaitu "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal 16 dari hal 21 Put No. 49-K/PM.1-05/AD/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda secara yuridis pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana ini terjadi karena Terdakwa mengemudikan kendaraanya dalam kondisi mengantuk dengan kecepatan 60 sampai dengan 70 Km/Jam, sehingga pada saat Terdakwa tersadar tiba-tiba melihat korban sudah berada pada jarak 2 (dua) meter didepan mobil Terdakwa akhirnya tidak dapat menghindari lagi lalu menabrak korban.

- Bahwa perbuatan ini menunjukkan Terdakwa tidak peduli dengan hukum dan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berlaku, dimana seharusnya Terdakwa tidak boleh mengemudikan kendaraan di jalan umum pada saat kondisi badan tidak stabil, namun Terdakwa mengabaikannya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sdri. Intan Fitriani meninggal dunia dan hal ini juga dapat berdampak negatif bagi citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

a. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

- Terdakwa telah berdamai dan telah memberikan bantuan berupa uang duka dan biaya rumah sakit kepada pihak keluarga korban.

b. Hal-hal yang memberatkan :

Hal 17 dari hal 21 Put No. 49-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perbuatan Terdakwa telah menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer khususnya mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan alasan dan pertimbangan bahwa Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban dan keluarga korban telah memaafkan Terdakwa serta Terdakwa telah memberikan uang duka dan biaya Rumah Sakit, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat akan lebih adil serta bermanfaat bagi kesatuan maupun bagi diri Terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani oleh Terdakwa melainkan kepada Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat, disamping itu tidak nampak akan bertentangan dengan kepentingan pembinaan prajurit di kesatuan serta rasa keadilan korban.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil Minibus Daihatsu Xenia Nopol KB 1493 P warna Hitam tahun 2007 dengan Norak. MHKV1AA2J7KO15756 dan Nosin. DN56204 An. Pemilik Reni Yunilia.

b. 1 (satu) lembar SIM A Umum a.n. Serda Juliardi nomor 910710231114 tanggal 10 Mei 2015.

c. 2 (dua) lembar Surat hasil Visum Et Repertum (VER) RSUD Singkawang Nomor 331/321/RS-PMK/2015 tanggal 11 Mei 2015.

d. 4 (empat) lembar Surat Kepala BNN Kota Singkawang Nomor: R/09/V/Ka/pm.00.02/2015 BNNK tanggal 28 Mei 2015 tentang Hasil Tes Uji Narkoba-Test Urine a.n. Serda Juliardi NRP 21120144810791, Jabatan Turmin Sbagjianbang, Kesatuan Rindam XII/Tpr

e. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 2 Mei 2015 untuk bantuan biaya pemakaman Alm Sdri. Intan Fitriani dari Serda Juliardi kepada pihak keluarganya yang diterima ibu kandungnya yaitu Sdri. Nesti Arisanti.

f. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 4 Mei 2015 untuk bantuan

Hal 18 dari hal 21 Put No. 49-K/PM.1-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya Yasinan 3 (tiga) hari Alm Sdri. Intan Fitriani dari Serda Juliardi kepada pihak keluarganya yang diterima ibu kandungnya yaitu Sdri. Nesti Arisanti.

g. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 2 Mei 2015 untuk bantuan biaya Yasinan 25 (dua puluh lima) hari Alm Sdri. Intan Fitriani dari orang tua kandung Serda Juliardi (Bapak Sulaiman B) kepada pihak keluarganya yang diterima ibu kandungnya yaitu Sdri. Nesti Arisanti.

h. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 26 Mei 2015 untuk bantuan biaya yasinan 40 (empat puluh) hari Alm Sdri. Intan Fitriani dari orang tua kandung Serda Juliardi (Bapak Sulaiman B) kepada pihak keluarganya yang diterima ibu kandungnya yaitu Sdri. Nesti Arisanti.

i. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Damai pada tanggal 26 Mei 2015 antara pihak Serda Juliardi anggota Rindam XII/Tpr yang diwakili oleh orang tua kandung Serda Juliardi (Bapak Sulaiman B) dengan pihak keluarga Alm Sdri. Intan Fitriani yang diwakili oleh ibu kandungnya yaitu Sdri. Nesti Arisanti.

2. Barang-barang :

1 (satu) unit Mobil Minibus Daihatsu Xenia Nopol KB 1493 P warna Hitam tahun 2007 dengan Norak. MHKV1AA2J7KO15756 dan Nosin DN56204 An. Pemilik Reni Yunilia.

Bahwa barang-barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan bukti yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara, sedangkan untuk barang bukti berupa barang-barang ada pemiliknya dan tidak digunakan dalam perkara lain maka ditentukan statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

Mengingat : 1. Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009,
2. Pasal 14 a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Juliardi, Pangkat Serda, NRP 21120144810791 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain karena terpidana dipersalahkan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran hukum disiplin sesuai ketentuan Undang-undang No. 25 tahun 2014 atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhir masa percobaan 8 (delapan) bulan.

Hal 19 dari hal 21 Put No. 49-K/PM.I-05/AD/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang:

- 1 (satu) unit Mobil Minibus Daihatsu Xenia Nopol KB 1493 P warna Hitam tahun 2007 dengan Norak. MHKV1AA2J7KO15756 dan Nosin. DN56204 An. Pemilik Reni Yunilia.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

b. Surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil Minibus Daihatsu Xenia Nopol KB 1493 P warna Hitam tahun 2007 dengan Norak. MHKV1AA2J7KO15756 dan Nosin. DN56204 An. Pemilik Reni Yunilia.

- 2) 1 (satu) lembar SIM A Umum a.n. Serda Juliardi nomor 910710231114 tanggal 10 Mei 2015.

- 3) 2 (dua) lembar Surat hasil Visum Et Repertum (VER) RSUD Singkawang Nomor 331/321/RS-PMK/2015 tanggal 11 Mei 2015.

- 4) 4 (empat) lembar Surat Kepala BNN Kota Singkawang Nomor: R/09/V/Ka/pm.00.02/2015 BNNK tanggal 28 Mei 2015 tentang Hasil Tes Uji Narkoba-Test Urine a.n. Serda Juliardi NRP 21120144810791, Jabatan Turmin Sbagjianbang, Kesatuan Rindam XII/Tpr.

- 5) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 2 Mei 2015 untuk bantuan biaya pemakaman Alm Sdri. Intan Fitriani dari Serda Juliardi kepada pihak keluarganya yang diterima ibu kandungnya yaitu Sdri. Nesti Arisanti.

- 6) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 4 Mei 2015 untuk bantuan biaya Yasinan 3 (tiga) hari Alm Sdri. Intan Fitriani dari Serda Juliardi kepada pihak keluarganya yang diterima ibu kandungnya yaitu Sdri. Nesti Arisanti.

- 7) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 2 Mei 2015 untuk bantuan biaya Yasinan 25 (dua puluh lima) hari Alm Sdri. Intan Fitriani dari orang tua kandung Serda Juliardi (Bapak Sulaiman B) kepada pihak keluarganya yang diterima ibu kandungnya yaitu Sdri. Nesti Arisanti.

- 8) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 26 Mei 2015 untuk bantuan biaya yasinan 40 (empat puluh) hari Alm Sdri. Intan Fitriani dari orang tua kandung Serda Juliardi (Bapak Sulaiman B) kepada pihak keluarganya yang diterima ibu kandungnya yaitu Sdri. Nesti Arisanti.

- 9) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Damai pada tanggal 26 Mei 2015 antara pihak Serda Juliardi anggota Rindam XII/Tpr yang diwakili oleh orang tua kandung Serda Juliardi (Bapak Sulaiman B) dengan pihak keluarga Alm Sdri. Intan Fitriani yang diwakili oleh ibu kandungnya yaitu Sdri. Nesti Arisanti.

Tersebut angka (1) dan (2) dikembalikan kepada pemiliknya.

Tersebut angka (3) sampai dengan (9) tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal 20 dari hal 21 Put No. 49-K/PM.I-05/AD/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini, Rabu tanggal 16 September 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 11813/P sebagai Hakim Ketua, serta Wahyudin, S.H. Mayor Chk NRP 522532 dan M. Arif Sumarsono, S.H, Mayor Chk, NRP 11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Zarkasi, SH. Mayor Chk NRP 11020019950478, Panitera M. Zainal Abidin, SH Kapten Laut (KH) NRP 17838/P, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Captttd

Hari Aji Sugianto, S.H.
Letkol Laut (Kh) NRP11813/P

Hakim Anggota – I

ttd

Wahyudin, S.H.
Mayor Chk NRP 522532

Hakim Anggota – II

ttd

M. Arif Sumarsono, SH.
Mayor Chk NRP 11020006580974

Panitera

ttd

M. Zainal Abidin, SH
Kapten Laut (KH) NRP 17838/P

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera

M. Zainal Abidin, SH
Kapten Laut (KH) NRP 17838/P

Hal 21 dari hal 21 Put No. 49-K/PM.I-05/AD/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)